BAB V
OUTPUT PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary)*

Peraturan daerah kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak – Hak penyandang Disabilitas BAB IX tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas perempuan dan disabilitas anak pada Pasal 42 ayat 2 tentang perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan. Implementasi kebijakan tersebut masih belum berjalan efektif karena kasus kekerasan pada anak disabilitas masih tetap terjadi. Dalam penanganan kasus kekerasan yang telah terjadi pada tahun 2024 sendiri masih terdapat masalah yang ditemukan, yaitu: Masih minimnya pemahaman perlindungan anak penyandang disabilitas di sekolah, keterbatasan kompetensi SDM dalam penanganan kasus penyandang disabilitas serta masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan anak khususnya disabilitas. Maka diusulkan rekomendasi: (1) Program kunjungan sekolah inklusi atau sekolah khusus disabilitas (2) Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan khusus (3) Meningkatkan sosialisasi mengenai perlindungan anak penyandang disabilitas.

B. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus selalu mendapatkan perlindungan dalam tumbuh kembangnya. Semua anak berhak mendapatkan keberlangsungan hidup yang layak, tumbuh kembang yang baik dan mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi serta memiliki hak sipil dan kebebasan.

Tabel 6
Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Indonesia

No.	Jenis Kekerasan	Angka Kekerasan
1.	Kekerasan Fisik	4.890
2.	Kekerasan Psikis	4.838
3.	Kekerasan Seksual	11.771
4.	Eksploitasi	279
5.	*Trafficking*	220
6.	Penelantaran	1.381
7.	Lainnya	2.180
	Jumlah	25.559

Sumber : SIMFONI PPA – Kemeterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa anak–anak Indonesia rentan menjadi korban kekerasan, terdapat 25.559 kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia selama tahun 2024 dengan berbagai jenis kekerasan, kekerasan dengan jumlah tertinggi yang terjadi pada anak yaitu kekerasan seksual, kekerasan fisik dan kekerasan psikis serta beberapa jenis kekerasan lainnya yang dialami oleh anak. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia masih sangat rentan menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk

Anak dalam kondisi apapun memerlukan pendampingan karena sangat rentan menjadi korban kekerasan, demikian juga bagi anak penyandang disabilitas yang memerlukan pendampingan 2 kali lipat dari anak non disabilitas.

Gambar 9
Jumlah kasus kekerasan yang ditangani UPTD PPA tahun 2024 berdasarkan Bentuk kekerasannya

REKAP KASUS KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG DITANGANI BERDASARKAN KECAMATAN DI UPTD PPA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

A. Berdasarkan Bentuk Kekerasan

No	Kecamatan	Bentuk Kekerasan										Total
		Fisik	Psikis	Seksual	Trafficking	Penerlantaran	Eksploitasi	Bullying/ Intoleransi	Penculikan	Lainnya - Pencurian	Pelaku - Fisik/Sajam	
1	Mariso	10	2	14	0	2	0	1	0	0	0	29
2	Mamajang	2	2	5	0	1	0	0	0	3	0	13
3	Makassar	26	0	7	0	2	2	0	1	5	0	43
4	Ujung Pandang	7	2	3	4	1	0	1	0	0	0	18
5	Wajo	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5
6	Bontoala	8	2	3	0	3	0	0	2	0	1	19
7	Tallo	22	3	20	0	2	2	0	0	0	0	49
8	Ujung Tanah	1	3	4	0	2	0	0	0	1	0	11
9	Panakkukang	23	7	21	1	3	6	1	0	3	0	65
10	Tamalate	39	13	21	0	5	0	2	1	3	0	84
11	Biringkanaya	8	2	26	0	2	4	0	1	3	0	46
12	Manggala	9	9	8	1	2	4	0	1	0	0	34
13	Rappocini	18	9	23	1	5	1	2	0	2	0	61
14	Tamalanrea	5	5	15	0	0	0	0	0	1	0	26
15	Kepulauan Sangkarrang	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
16	Luar Makassar	6	1	6	1	1	0	0	0	1	0	16
Total		**186**	**61**	**179**	**8**	**31**	**19**	**7**	**6**	**22**	**1**	**520**

Sumber: UPTD PPA Kota Makassar

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2024 terjadi 520 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh UPTD PPA.

Gambar 10
Jumlah kasus kekerasan yang ditangani UPTD PPA tahun 2024 berdasarkan jenis kekerasannya

B. Berdasarkan Jenis Kasus

No	Kecamatan	Jenis Kasus									Total
		KT. Anak	KDRT	ABH	KT. Perempuan	Disabilitas	Korban NAPSA	Anak dalam Situasi Darurat	Rekomendasi Nikah	Hak Asuh Anak	
1	Mariso	22	2	0	3	0	0	0	2	0	29
2	Mamajang	7	0	2	3	0	0	0	1	0	13
3	Makassar	29	1	7	3	0	1	0	0	2	43
4	Ujung Pandang	7	4	0	4	0	0	3	0	0	18
5	Wajo	3	0	0	2	0	0	0	0	0	5
6	Bontoala	14	2	1	1	0	0	0	1	0	19
7	Tallo	28	5	5	7	0	1	0	3	0	49
8	Ujung Tanah	5	1	0	2	0	0	0	2	1	11
9	Panakkukang	37	5	3	18	0	1	0	1	0	65
10	Tamalate	53	6	4	17	0	0	0	2	2	84
11	Biringkanaya	26	1	6	7	0	0	0	5	1	46
12	Manggala	20	5	4	4	0	0	0	0	1	34
13	Rappocini	37	6	1	13	0	0	0	2	2	61
14	Tamalanrea	19	3	0	3	0	0	1	0	0	26
15	Kepulauan Sangkarrang	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	Luar Makassar	8	2	0	6	0	0	0	0	0	16
Total		**316**	**43**	**33**	**93**	**0**	**3**	**4**	**19**	**9**	**520**

Sumber: UPTD PPA Kota Makassar

Pada kasus kekerasan terhadap anak sendiri UPTD PPA telah menangani 316 kasus dalam kurun waktu tahun 2024 dan hal ini menjadi suatu hal yang masih sangat harus diperhatikan oleh pemerintah karena angika kasus kekerasan pada anak tersebut bukanlah angka yang cukup rendah. Data tersebut merupakan data secara umum yang tidak membedakan antara anak penyandang disabilitas dan non disabilitas. Pada tahun 2024 sendiri terdapat 2 kasus kekerasan pada anak penyandang disabilitas yang ditangani oleh UPTD. Kasus tersebut merupakan kasus yang dialami oleh anak disabilitas fisik yang mendapatkan tindakan kekerasan berupa *bully* atau perundungan dan kasus kekerasan seksual yang dialami anak disabilitas sensorik. Kejadian kasus tersebut terjadi di satuan pendidikan di kota makassar.

Perlindungan anak disabilitas telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas. Namun, kasus kekerasan pada anak disabilitas masih tetap terjadi dan masih banyaknya hambatan yang dialami dalam penanganan kasus tersebut. Oleh karena itu, perlu evaluasi dan penguatan implementasi kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas di Kota Makassar.

C. Deskripsi Masalah

Dari penelitian yang dilakukan terkait implementasi kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas dengan mengacu pada kasus

yang telah terjadi pada tahun 2024 ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya:

1. **Masih minimnya pemahaman perlindungan anak penyandang disabilitas di sekolah**

   Pemahaman mengenai perlindungan anak khususnya anak penyandang disabilitas di lingkungan sekolah masih belum optimal. Dalam kasus yang telah terjadi pihak sekolah belum mampu mengenali bentuk kekerasan yang bersifat terselubung seperti *bullying* atau tindakan lainnya yang menyinggung tentang kondisi fisik anak tersebut, mereka masih menganggap hal tersebut sebagai hal biasa yang terjadi pada anak umumnya dan bahkan pelaku yang melakukan tindakan kekerasan dalam kasus lain dilakukan oleh tenaga pendidik di sekolah itu sendiri.

   Kondisi Minimnya pemahaman sekolah ini juga bisa mempengaruhi penanganan yang diambil oleh pihak sekolah ketika kasus kekerasan pada anak disabilitas terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah akan lebih cenderung menyelesaikan masalah secara internal tanpa melibatkan pihak-pihak yang lebih kompeten dan yang memang seharusnya ikut terlibat dalam penanganan kasus pada anak seperti itu misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD PPA atau pihak lainnya

2. **Keterbatasan kompetensi SDM dalam penanganan kasus penyandang disabilitas**

   Keterbatasan kompetensi SDM menjadi kendala dalam proses penanganan kasus anak penyandang disabilitas. Pendamping kasus masih belum memiliki keterampilan komunikasi dasar bahasa isyarat

dapat menimbulkan hambatan dalam proses penanganan korban. Hal ini juga menjadi tantangan bagi para pendamping kasus dalam proses komunikasi dengan korban seperti pada proses asesmen awal kasus.

3. **Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak khususnya disabilitas**

   Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan anak. Dalam kasus yang telah terjadi pihak orang tua bahkan guru masih belum memahami bentuk kekerasan yang dapat terjadi pada anak dan lebih beranggapan bahwa hal tersebut menjadi hal biasa yang terjadi pada anak-anak dan memilih untuk tidak menindaklanjuti padahal hal tersebut sudah mengarah pada bentuk kekerasan baik itu secara fisik maupun secara verbal.

D. Rekomendasi

Ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan terkait permasalahan yang ada yaitu:

1. **Program kunjungan sekolah inklusi atau sekolah khusus disabilitas**

   Melakukan kunjungan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pihak lainnya sebagai pemantauan sekaligus melakukan edukasi dengan mensosialisasikan bagaimana perlindungan anak pada khususnya disabilitas dan cara menghadapi jika kasus tersebut terjadi agar setiap sekolah siap dan paham akan langkah yang harus mereka ambil dalam mencegah dan menangani jika kasus kekerasan pada anak tersebut terjadi di sekolahnya.

2. **Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan khusus**

Mengadakan pelatihan khusus secara rutin atau berkala kepada SDM khususnya bagi pendamping kasus. Pelatihan tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga pembelajaran bahasa isyarat. Pelatihan ini dengan tujuan untuk mempermudah pihak UPTD PPA dalam penanganan kasus disabilitas khususnya disabilitas sensorik.

3. **Meningkatkan sosialisasi mengenai perlindungan anak disabilitas**

   Mengadakan sosialisasi yang mudah digapai oleh masyarakat baik itu menggunakan media sosial atau kunjungan langsung di beberapa tempat dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Sosialisasi ini juga bertujuan agar masyarakat bisa mengetahui tindakan-tindakan yang masuk kategori kekerasan pada anak khususnya disabilitas dan sosialisasi ini juga sebagai wadah agar masyarakat lebih tahu kemana harus melapor jika seandainya terjadi kasus kekerasan pada anak.

E. Referensi

Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas

SIMFONI PPA – Kemeterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

4. Infografis



PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus selalu mendapatkan perlindungan dalam tumbuh kembangnya. Semua anak berhak mendapatkan keberlangsungan hidup yang layak, tumbuh kembang yang baik dan mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi serta memiliki hak sipil dan kebebasan.

Berdasar data di bawah, dapat dilihat bahwa anak–anak Indonesia rentan menjadi korban kekerasan, terdapat 25.559 kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia selama tahun 2024 dengan berbagai jenis kekerasan, kekerasan dengan jumlah tertinggi yang terjadi pada anak yaitu kekerasan seksual, kekerasan fisik dan kekerasan psikis serta beberapa jenis kekerasan lainnya yang dialami oleh anak. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia masih sangat rentan menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk

No.	Jenis Kekerasan	Angka Kekerasan
1.	Kekerasan Fisik	4.890
2.	Kekerasan Psikis	4.838
3.	Kekerasan Seksual	11.771
4.	Eksploitasi	279
5.	*Trafficking*	220
6.	Penelantaran	1.381
7.	Lainnya	2.180
	Jumlah	25.559

Sumber : SIMFONI PPA – Kemeterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Anak dalam kondisi apapun memerlukan pendampingan karena sangat rentan menjadi korban kekerasan, demikian juga bagi anak penyandang disabilitas yang memerlukan pendampingan 2 kali lipat dari anak non disabilitas.

Dalam tabel disamping menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2024 terjadi 520 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh UPTD PPA.

Rekap Kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani di UPTD PPA kota Makassar tahun 2024

A. Berdasarkan Bentuk Kekerasan

No.	Bentuk Kekerasan	Jumlah kasus
1.	Fisik	186
2.	Psikis	61
3.	Seksual	179
4.	Trafficking	8
5.	Penelantaran	31
6.	Eksploitasi	19
7.	*Bullying*/intoleransi	7
8.	Penculikan	6
9.	Pencurian	22
10.	Anak sebagai pelaku-Fisik/Sajam	1
	Total	520

Sumber: UPTD PPA kota Makassar

B. Berdasarkan Jenis kasus

No.	Jenis Kasus	Jumlah kasus
1.	Kekerasan Terhadap Anak	316
2.	KDRT	43
3.	ABH	33
4.	Kekerasan Terhadap Perempuan	93
5.	Disabilitas	0
6.	Korban NAPSA	3
7.	Anak dalam Situasi Darurat	4
8.	Rekomendasi Nikah	19
9.	Hak Asuh Anak	9
	Total	520

Sumber: UPTD PPA kota Makassar

Pada kasus kekerasan terhadap anak sendiri UPTD PPA telah menangani 316 kasus dalam kurun waktu tahun 2024 dan hal ini menjadi suatu hal yang masih sangat harus diperhatikan oleh pemerintah karena angka kasus kekerasan pada anak tersebut bukanlah angka yang cukup rendah.

Data tersebut merupakan data secara umum yang tidak membedakan antara anak penyandang disabilitas dan non disabilitas. Pada tahun 2024 sendiri terdapat 2 kasus kekerasan pada anak penyandang disabilitas yang ditangani oleh UPTD. Kasus tersebut merupakan kasus yang dialami oleh anak disabilitas fisik yang mendapatkan tindakan kekerasan berupa bully atau perundungan dan kasus kekerasan seksual yang dialami anak disabilitas sensorik. Kejadian kasus tersebut terjadi di satuan pendidikan di kota Makassar.

Perlindungan anak disabilitas telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas. Namun, kasus kekerasan pada anak disabilitas masih tetap terjadi dan masih banyaknya hambatan yang dialami dalam penanganan kasus tersebut. Oleh karena itu, perlu evaluasi dan penguatan implementasi kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas di Kota Makassar.

DESKRIPSI MASALAH

Dari penelitian yang dilakukan terkait implementasi kebijakan perlindungan anak penyandang disabilitas dengan mengacu pada kasus yang telah terjadi pada tahun 2024 ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Masih minimnya pemahaman perlindungan anak penyandang disabilitas di sekolah

Pemahaman mengenai perlindungan anak khususnya anak penyandang disabilitas di lingkungan sekolah masih belum optimal. Dalam kasus yang telah terjadi pihak sekolah belum mampu mengenali bentuk kekerasan yang bersifat terselubung seperti bullying atau tindakan lainnya yang menyinggung tentang kondisi fisik anak tersebut, mereka masih menganggap hal tersebut sebagai hal biasa yang terjadi pada anak umumnya dan bahkan pelaku yang melakukan tindakan kekerasan dalam kasus lain dilakukan oleh tenaga pendidik di sekolah itu sendiri.

Kondisi Minimnya pemahaman sekolah ini juga bisa mempengaruhi penanganan yang diambil oleh pihak sekolah ketika kasus kekerasan pada anak disabilitas terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah akan lebih cenderung menyelesaikan masalah secara internal tanpa melibatkan pihak-pihak yang lebih kompeten dan yang memang seharusnya ikut terlibat dalam penanganan kasus pada anak seperti itu misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD PPA atau pihak lainnya

2. Keterbatasan kompetensi SDM dalam penanganan kasus penyandang disabilitas

Keterbatasan kompetensi SDM menjadi kendala dalam proses penanganan kasus anak penyandang disabilitas. Pendamping kasus masih belum memiliki keterampilan komunikasi dasar bahasa isyarat dapat menimbulkan hambatan dalam proses penanganan korban. Hal ini juga menjadi tantangan bagi para pendamping kasus dalam proses komunikasi dengan korban seperti pada proses asesmen awal kasus. Pelatihan ini bertujuan pendamping kasus bisa memiliki pengetahuan bahasa isyarat agar pelayanan yang diberikan bagi korban lebih maksimal.

3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak khususnya disabilitas

Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan anak. Dalam kasus yang telah terjadi pihak orang tua bahkan guru masih belum memahami bentuk kekerasan yang dapat terjadi pada anak dan lebih beranggapan bahwa hal tersebut menjadi hal biasa yang terjadi pada anak-anak dan memilih untuk tidak menindaklanjuti padahal hal tersebut sudah mengarah pada bentuk kekerasan baik itu secara fisik maupun secara verbal.

REKOMENDASI

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan terkait permasalahan yaitu:

1. Program kunjungan sekolah inklusi atau sekolah khusus disabilitas

Ketersediaan SDM yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat masih belum ada, maka perlu membuat program pelatihan bagi SDM pelaksana untuk meningkatkan kapasitas agar dalam pelaksanaan pelayanan bagi disabilitas dapat berjalan maksimal





2. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan khusus

Mengadakan pelatihan khusus secara rutin atau berkala kepada SDM khususnya bagi pendamping kasus. Pelatihan tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga pembelajaran bahasa isyarat. Pelatihan ini dengan tujuan untuk mempermudah pihak UPTD PPA dalam penanganan kasus disabilitas khususnya disabilitas sensorik.

3. Meningkatkan sosialisasi mengenai perlindungan anak disabilitas

Mengadakan sosialisasi yang mudah digapai oleh masyarakat baik itu menggunakan media sosial atau kunjungan langsung di beberapa tempat dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Sosialisasi ini juga bertujuan agar masyarakat bisa mengetahui tindakan-tindakan yang masuk kategori kekerasan pada anak khususnya disabilitas dan sosialisasi ini juga sebagai wadah agar masyarakat lebih tahu kemana harus melapor jika seandainya terjadi kasus kekerasan pada anak.



DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas

SIMFONI PPA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024


POLITEKNIK
STIA LAN
"SETIAP ANAK BERHAK ATAS KELANGSUNGAN HIDUP, TUMBUH DAN BERKEMBANG SERTA BERHAK ATAS PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DAN DISKRIMINASI" UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2)
POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR